

Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Lampu Strobo Dan Sirene Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Candra Agus Surya Prayogi

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia,

ARTICLE HISTORY

Received : 28 Januari 2026

Revised : 23 Mei 2026

Accepted : 26 Mei 2026

Published: 31 Mei 2026

KEYWORDS

Enforcement; Legality; Sirens; Strobo;
Traffic.

CORRESPONDENCE

Nama : Candra Agus Surya Prayogi

Email: candraagusp26@gmail.com



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal regulation concerning the use of strobe lights and sirens on motor vehicles and to examine law enforcement against misuse by unauthorized parties under Indonesian traffic law. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Primary legal materials consist of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and its implementing regulations, while secondary legal materials are derived from legal literature, journals, and relevant legal doctrines. The findings indicate that the use of strobe lights and sirens is legally restricted to specific vehicles performing emergency duties, state functions, and other authorized public services. Unauthorized use by civilians, including individuals escorting ambulances for humanitarian purposes, constitutes a violation of traffic law and may result in administrative and criminal sanctions. Law enforcement remains essential to uphold legal certainty, ensure road safety, and maintain public order in traffic management. The study concludes that humanitarian motives cannot justify unlawful use of traffic priority facilities because the principle of legality remains the primary foundation in regulating road traffic governance and public safety.

PENDAHULUAN

Ketertiban lalu lintas merupakan elemen penting dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, dan kelancaran mobilitas masyarakat. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia menyebabkan kompleksitas lalu lintas semakin tinggi sehingga memerlukan pengaturan hukum yang efektif dan penegakan hukum yang konsisten. Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menjadi dasar hukum utama dalam mengatur penggunaan jalan, termasuk penggunaan lampu isyarat berupa strobo, rotator, dan sirene pada kendaraan tertentu. Pengaturan tersebut bertujuan memberikan hak prioritas hanya kepada kendaraan yang menjalankan fungsi kedaruratan, pelayanan publik, dan kepentingan negara guna menjaga ketertiban serta keselamatan pengguna jalan.

Secara normatif, Pasal 59, Pasal 134, dan Pasal 135 UU LLAJ menentukan bahwa penggunaan lampu isyarat dan sirene hanya diperuntukkan bagi kendaraan tertentu, seperti ambulans, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan Kepolisian Negara Republik

Indonesia, kendaraan dinas Tentara Nasional Indonesia, kendaraan Palang Merah Indonesia, kendaraan jenazah, kendaraan tahanan, kendaraan pertolongan kecelakaan lalu lintas, dan kendaraan pimpinan lembaga negara. Ketentuan tersebut diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor yang mengatur spesifikasi teknis dan klasifikasi penggunaannya.

Meskipun regulasi telah mengatur secara jelas, praktik penyalahgunaan strobo dan sirene masih sering ditemukan. Penyalahgunaan dilakukan oleh pengguna kendaraan pribadi maupun oknum tertentu untuk memperoleh prioritas di jalan raya. Selain itu, berkembang pula fenomena pengawalan ambulans oleh masyarakat sipil menggunakan kendaraan pribadi yang kerap dianggap sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan. Namun, secara yuridis tindakan tersebut tetap bertentangan dengan prinsip legalitas karena penggunaan fasilitas prioritas tanpa kewenangan berpotensi mengganggu ketertiban lalu lintas dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Perdebatan mengenai batas antara tindakan kemanusiaan dan pelanggaran hukum terlihat dalam kasus pengendara yang ditilang karena mengawal ambulans (Muhammad & Susanti, 2024). Di sisi lain, Direktorat Penegakan Hukum Korlantas Polri menegaskan bahwa pengawalan ambulans secara resmi hanya dapat dilakukan oleh aparat yang memiliki kewenangan dan kompetensi tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya perbedaan pemahaman antara masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai penggunaan fasilitas prioritas di jalan raya.

Dari perspektif hukum, penggunaan strobo dan sirene tanpa kewenangan merupakan pelanggaran lalu lintas yang dapat dikenai sanksi pidana maupun administratif. Pasal 287 ayat (4) UU LLAJ mengatur pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 bagi pelanggar penggunaan lampu isyarat dan sirene. Namun, penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut masih menghadapi hambatan berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan, budaya permisif terhadap pelanggaran lalu lintas, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).

Penelitian ini menggunakan teori negara hukum (rule of law), teori kepastian hukum, teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, dan teori keselamatan publik sebagai landasan analisis. Teori-teori tersebut digunakan untuk mengkaji kepatuhan terhadap hukum, efektivitas penegakan hukum, serta pentingnya perlindungan keselamatan publik dalam penggunaan fasilitas prioritas di jalan raya. Urgensi penelitian ini terletak pada

meningkatnya penyalahgunaan strobo dan sirene, termasuk praktik pengawalan ambulans oleh masyarakat sipil yang menimbulkan dilema antara nilai kemanusiaan dan kepatuhan hukum. Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaturan hukum penggunaan fasilitas prioritas serta efektivitas penegakan hukum terhadap pihak yang tidak berwenang.

Penelitian terdahulu telah mengkaji isu penyalahgunaan strobo dan sirene dari berbagai perspektif. [Hasibuan & Saputra \(2024\)](#) menemukan bahwa masyarakat memahami larangan penggunaan strobo, tetapi tetap melakukan pelanggaran karena faktor gaya hidup dan kepentingan pribadi. [Septiawan \(2024\)](#) menunjukkan bahwa sanksi administratif terhadap pelanggaran penggunaan sirene pada kendaraan pribadi belum memberikan efek jera. [Doly \(2020\)](#) menemukan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik penegakan hukum di lapangan. [Rayhan \(2023\)](#) menyoroti hambatan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan strobo dan rotator di Bandar Lampung, sedangkan [Basthomi \(2023\)](#) menemukan bahwa sanksi yang relatif ringan menyebabkan rendahnya efek jera bagi pelanggar. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih bersifat lokal, belum mengkaji secara mendalam fenomena pengawalan ambulans oleh masyarakat sipil, serta belum mengintegrasikan aspek penegakan hukum berbasis teknologi.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian berupa belum adanya kajian komprehensif yang menghubungkan aspek normatif, sosial, dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan strobo dan sirene, khususnya dalam praktik pengawalan ambulans oleh masyarakat sipil. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian analisis normatif UU LLAJ dengan fenomena empiris pengawalan ambulans dan efektivitas penegakan hukum berbasis teknologi. Penelitian ini memfokuskan kajian pada pengaturan hukum penggunaan lampu strobo dan sirene menurut UU LLAJ beserta peraturan pelaksanaannya serta penegakan hukum terhadap oknum tidak berwenang dan masyarakat sipil yang menyalahgunakan fasilitas prioritas di jalan raya. Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum lalu lintas dan kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum serta masyarakat dalam mewujudkan ketertiban, kepastian hukum, dan keselamatan lalu lintas di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif mengenai penggunaan lampu strobo dan sirene pada kendaraan di jalan raya. Metode ini dipilih

karena penelitian bertujuan menganalisis pengaturan hukum, konsistensi antarperaturan, serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan fasilitas prioritas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah ketentuan hukum, doktrin, serta konsep penegakan hukum dan kepastian hukum (Marzuki, 2017; Susanti & Efendi, 2014).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor, serta peraturan terkait lainnya. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan dengan objek penelitian. Selain itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk mendukung pemahaman konsep hukum yang dianalisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan penggunaan strobo dan sirene serta penegakan hukumnya. Penelitian ini tidak menggunakan narasumber secara langsung karena berorientasi pada analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menyusun dan menginterpretasikan bahan hukum secara sistematis untuk menemukan hubungan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum di lapangan. Analisis dilakukan dengan memperhatikan asas kepastian hukum, hierarki peraturan perundang-undangan, serta efektivitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan lampu strobo dan sirene. Selanjutnya, hasil analisis ditarik secara deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian (Soekanto, 2015; Wiradipradja, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Penggunaan Lampu Strobo dan Sirene di Indonesia

Pengaturan penggunaan lampu strobo dan sirene pada kendaraan bermotor di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang

Kendaraan Bermotor. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa regulasi tersebut telah memberikan batasan yang jelas mengenai subjek hukum yang berhak menggunakan fasilitas prioritas di jalan raya. Pasal 59, Pasal 134, dan Pasal 135 UU LLAJ menentukan bahwa penggunaan lampu isyarat dan sirene hanya diperuntukkan bagi kendaraan tertentu yang menjalankan fungsi kedaruratan, pelayanan publik, dan kepentingan negara. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak prioritas merupakan kewenangan yang bersifat limitatif dan tidak dapat digunakan secara bebas oleh masyarakat umum. Secara teknis, regulasi membagi penggunaan lampu isyarat dan sirene ke dalam beberapa kategori berdasarkan warna dan fungsi kendaraan. Pembagian tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi Penggunaan Lampu Isyarat dan Sirene Berdasarkan UU LLAJ dan PP Nomor 55 Tahun 2012.

Jenis Lampu Isyarat	Pengguna	Fungsi
Biru + Sirene	Kendaraan Kepolisian	Penegakan hukum dan pengawalan resmi
Merah Sirene	+ Ambulans, pemadam kebakaran, rescue, PMI, kendaraan jenazah	Fungsi darurat dan penyelamatan
Kuning tanpa sirene	Kendaraan derek, patroli jalan tol, perawatan fasilitas umum	Operasional dan pengawasan

Berdasarkan hasil analisis, pengaturan tersebut bertujuan menciptakan kepastian hukum dan keselamatan lalu lintas dengan memastikan bahwa fasilitas prioritas hanya digunakan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Dalam praktiknya, lampu strobo dan sirene tidak sekadar berfungsi sebagai perlengkapan kendaraan, tetapi sebagai alat komunikasi lalu lintas yang menandakan adanya kondisi darurat atau tugas tertentu yang memerlukan prioritas jalan. Oleh karena itu, penggunaan yang tidak sesuai peruntukan dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Dalam praktiknya, penggunaan lampu strobo dan sirene yang tidak sesuai peruntukan berpotensi mengganggu ketertiban lalu lintas. Penyalahgunaan fasilitas prioritas tersebut juga dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya karena menimbulkan kebingungan dan gangguan arus lalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten guna menjaga efektivitas regulasi penggunaan lampu strobo dan sirene di jalan raya (Doly, 2020; Ihsan & Juarsa, 2020; Rahmatullah, 2024; Septiawan, 2024; Syahrin & Efendi, 2025).

Penyalahgunaan Strobo dan Sirene oleh Masyarakat Sipil

Penelitian ini menemukan bahwa penyalahgunaan strobo dan sirene masih sering terjadi, terutama pada kendaraan pribadi dan pengawalan ambulans oleh masyarakat sipil. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial di masyarakat. Berdasarkan kajian literatur, [Hasibuan & Saputra \(2024\)](#) menemukan bahwa sebagian masyarakat sebenarnya memahami larangan penggunaan strobo dan rotator, tetapi tetap melakukan pelanggaran karena faktor gaya hidup, prestise, dan keinginan memperoleh prioritas di jalan raya. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian [Rayhan \(2023\)](#) yang menunjukkan bahwa lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan inkonsistensi penegakan hukum menjadi faktor utama meningkatnya pelanggaran penggunaan lampu isyarat pada kendaraan pribadi.

Penyalahgunaan strobe lights dan sirene oleh masyarakat sipil pada kendaraan pribadi masih kerap terjadi di Indonesia, terutama dalam bentuk pemasangan lampu isyarat secara tidak sah dan praktik pengawalan ambulans oleh warga menggunakan sepeda motor atau kendaraan pribadi, yang mencerminkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial masyarakat ([Devi, 2025; Septiawan, 2024](#)). Fenomena ini didorong oleh faktor gaya hidup, prestise, keinginan memperoleh prioritas jalan, rendahnya kesadaran hukum, serta inkonsistensi penegakan hukum, meskipun sebagian masyarakat memahami larangan tersebut ([Putra, 2023](#)).

Meski tindakan pengawalan ambulans sering dianggap sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan, secara normatif hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 134 UU LLAJ karena kewenangan pengawalan hanya dimiliki aparat kepolisian, dan niat baik tidak menghilangkan sifat melawan hukum apabila bertentangan dengan prinsip legalitas ([Utomo & Sudiro, 2022](#)).

Temuan ini menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan fasilitas prioritas masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kepatuhan masyarakat, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih konsisten untuk menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas ([Syahrin & Efendi, 2025](#)). Kasus penilangan terhadap pengendara yang mengawal ambulans menimbulkan perdebatan publik mengenai batas antara nilai kemanusiaan dan kepatuhan hukum ([Muhammad & Susanti, 2024](#)). Direktorat Penegakan Hukum Korlantas Polri juga menegaskan bahwa pengawalan ambulans secara resmi hanya dapat dilakukan oleh aparat yang memiliki kewenangan dan kompetensi tertentu. Berdasarkan hasil penelitian, tindakan pengawalan oleh masyarakat sipil dapat

dikualifikasikan sebagai bentuk penggunaan fasilitas prioritas tanpa hak apabila dilakukan dengan menggunakan lampu isyarat, sirene, atau tindakan yang menyerupai fungsi aparat pengawal lalu lintas.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa masih terdapat perbedaan pemahaman antara masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai penggunaan fasilitas prioritas di jalan raya. Dalam perspektif hukum, niat baik untuk membantu ambulans tidak menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan apabila tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip legalitas tetap menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan lalu lintas. Temuan penelitian ini memperkuat penelitian [Doly \(2020\)](#) yang menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap penggunaan lampu isyarat dan sirene masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kepatuhan masyarakat dan lemahnya konsistensi penegakan hukum.

Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Strobo dan Sirene

Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan strobe lights dan sirene pada kendaraan pribadi di Indonesia masih relatif rendah, sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (4) UU LLAJ yang menetapkan sanksi pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00, yang dinilai tidak lagi memberikan efek jera akibat nilai sanksi yang ringan dibandingkan kondisi sosial-ekonomi saat ini ([Arifin et al., 2024](#); [Wang, 2023](#)).

Dalam praktiknya, pelanggaran tersebut sering berakhir hanya pada penindakan administratif berupa teguran atau tilang tanpa proses hukum lebih lanjut, yang dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan, budaya permisif, serta pengaruh media sosial dan solidaritas sosial yang melegitimasi praktik seperti pengawalan ambulans oleh masyarakat sipil.

Meskipun pengaturan normatif telah jelas membatasi penggunaan fasilitas prioritas, efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma, melainkan juga pada konsistensi aparat penegak hukum dan budaya hukum masyarakat, di mana sanksi ringan menyebabkan pelanggaran berulang ([Ayu et al., 2024](#)).

Perkembangan teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) menawarkan potensi peningkatan pengawasan secara elektronik untuk mengurangi penegakan selektif, namun masih memerlukan dukungan regulasi yang lebih kuat, integrasi data, edukasi hukum, serta evaluasi sanksi agar tujuan keselamatan dan ketertiban lalu lintas dapat tercapai

secara optimal (Permana, 2022). Untuk memperjelas hubungan antara faktor penyebab dan dampak penyalahgunaan strobo dan sirene, hasil penelitian ini dirangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Faktor Penyebab dan Dampak Penyalahgunaan Strobo dan Sirene.

Faktor Permasalahan			Dampak yang Ditimbulkan
Rendahnya kesadaran masyarakat	kesadaran	hukum	Pelanggaran penggunaan strobo dan sirene terus meningkat
Lemahnya penegakan hukum	pengawasan	dan	Munculnya praktik penggunaan fasilitas prioritas tanpa hak
Sanksi yang relatif ringan			Tidak menimbulkan efek jera
Budaya pelanggaran	permisif	terhadap	Masyarakat menganggap pelanggaran sebagai hal biasa
Pengaruh media sosial	media sosial dan solidaritas sosial		Maraknya pengawalan ambulans oleh masyarakat sipil

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi penegakan hukum berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) berpotensi meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelanggaran penggunaan strobo dan sirene. Sistem ETLE memungkinkan identifikasi kendaraan pelanggar secara elektronik sehingga dapat mengurangi praktik penegakan hukum yang bersifat selektif. Namun demikian, efektivitas ETLE tetap memerlukan dukungan regulasi yang jelas, integrasi data kendaraan, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum penggunaan lampu strobo dan sirene di Indonesia sebenarnya telah memberikan batasan normatif yang jelas. Akan tetapi, implementasi penegakan hukum masih menghadapi kendala pada aspek substansi hukum, struktur penegakan, dan budaya hukum masyarakat. Penelitian ini memperlihatkan bahwa penyalahgunaan fasilitas prioritas tidak hanya merupakan persoalan hukum formal, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya kesadaran hukum dan berkembangnya legitimasi sosial terhadap pelanggaran tertentu atas dasar solidaritas kemanusiaan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan strobo dan sirene perlu diimbangi dengan edukasi hukum, penguatan pengawasan berbasis teknologi, serta evaluasi terhadap efektivitas sanksi agar tujuan mewujudkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dapat tercapai secara optimal

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penggunaan lampu strobo dan sirene dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 telah memberikan batasan hukum yang jelas mengenai kendaraan yang berhak memperoleh fasilitas prioritas di jalan raya. Penggunaan lampu isyarat dan sirene hanya diperuntukkan bagi kendaraan yang menjalankan fungsi kedaruratan, pelayanan publik, dan kepentingan negara. Dengan demikian, penggunaan strobo dan sirene oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan, termasuk masyarakat sipil yang melakukan pengawalan ambulans, secara yuridis merupakan pelanggaran terhadap prinsip legalitas dan ketertiban lalu lintas. Penelitian ini juga menemukan bahwa penyalahgunaan strobo dan sirene masih sering terjadi akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat, budaya permisif terhadap pelanggaran lalu lintas, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya penegakan hukum. Praktik pengawalan ambulans oleh masyarakat sipil menunjukkan adanya benturan antara nilai kemanusiaan dan kepatuhan terhadap hukum positif. Meskipun tindakan tersebut sering dipandang sebagai bentuk solidaritas sosial, pengawalan tanpa kewenangan tetap berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas dan risiko keselamatan bagi pengguna jalan lainnya. Selain itu, sanksi pidana dan administratif yang diatur dalam Pasal 287 ayat (4) UU LLAJ dinilai belum memberikan efek jera karena relatif ringan dan belum diterapkan secara konsisten.

Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan penegakan hukum melalui pengawasan yang lebih tegas dan konsisten, termasuk optimalisasi sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam mendeteksi pelanggaran penggunaan fasilitas prioritas. Di samping itu, diperlukan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai batasan penggunaan strobo dan sirene agar tercipta budaya tertib berlalu lintas yang berbasis kesadaran hukum dan keselamatan publik. Evaluasi terhadap efektivitas sanksi juga perlu dilakukan agar penegakan hukum mampu memberikan deterrent effect terhadap pelanggaran serupa. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan kajian literatur sehingga belum mengkaji secara empiris perilaku masyarakat, efektivitas penindakan di lapangan, maupun data statistik pelanggaran penggunaan strobo dan sirene secara nasional. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris atau socio-legal dengan melibatkan aparat penegak hukum, pengguna jalan, dan institusi terkait guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum serta faktor sosial yang memengaruhi terjadinya penyalahgunaan fasilitas prioritas di jalan raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, D. F., Harahap, I., & Kadaryanto, B. (2024). Implementasi Terhadap Larangan Penggunaan Lampu Strobo Pada Kendaraan Pribadi di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(6), 5290–5298. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/16707/11440/29428>
- Ayu, R. P., Sayuti, & Burhanuddin. (2024). Penggunaan Lampu Rotator oleh Satpol Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 8(1), 47–56. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tazir/article/view/22823/7249>
- Basthomi, T. K. W. (2023). *Penegakan Hukum Penggunaan Strobo dan Sirine pada Kendaraan Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Studi di Polresta Malang)*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Devi, M. C. (2025). *Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Strobo dan Sirene Rotator pada Mobil Pribadi di Wilayah Kuningan Jakarta Selatan* [UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/84812/1/Mutiara Chandra Devi 11210480000124.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/84812/1/Mutiara%20Chandra%20Devi%2011210480000124.pdf)
- Doly, D. (2020). Penegakan Hukum atas Penggunaan Lampu Isyarat dan Sirene pada Kendaraan Bermotor Tertentu. *Jurnal Kajian DPR RI*. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/download/3905/1122>
- Hasibuan, A. M., & Saputra, T. (2024). Analisis Penyalahgunaan Strobo dan Rotator Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Penelitian Terapan Dan Manajemen (JPTAM)*. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/17489/12725>
- Ihsan, Y., & Juarsa, E. (2020). *Tinjauan Yuridis terhadap Pelanggaran Pengguna Lampu Strobo dan Sirine pada Kendaraan Pribadi BT - Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba*. <https://doi.org/10.29313/v6i2.22970>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, I. M., & Susanti, R. (2024). Penyelenggaraan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi di UPTD PPA Kabupaten Banyumas). *Jurnal Serambi Hukum*, 17(2), 60–71.
- Permana, I. G. M. W. (2022). Efektivitas Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas. *Jurnal Konstruksi Hukum*. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/5305>
- Putra, S. B. (2023). *Upaya Penanggulangan Pelanggaran Penggunaan Lampu Strobo Kendaraan oleh Masyarakat Sipil di Kota Makassar* [Universitas Hasanuddin]. [https://repository.unhas.ac.id/26891/1/B011181089_skripsi_14-04-2023_bab 1-3.pdf](https://repository.unhas.ac.id/26891/1/B011181089_skripsi_14-04-2023_bab%201-3.pdf)
- Rahmatullah, P. (2024). Abuse of Private Vehicle Strobe Lights and Sirens. *Central European Journal of Social Sciences and Humanities*. https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_7206_kp_2080-1084_663/c/articles-47206703.pdf
- Rayhan, A. M. (2023). *Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Lampu Strobo dan Rotator*

- Sirine pada Mobil Pribadi di Bandar Lampung* [Universitas Lampung].
<http://digilib.unila.ac.id/71941/>
- Septiawan, I. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Lampu Isyarat dan Sirene. *Karimah Tauhid*. <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/15086>
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika.
- Syahrin, A., & Efendi, R. (2025). Implikasi Hukum Penggunaan Lampu Isyarat (Strobo) oleh Masyarakat Sipil. *Qanun: Jurnal Hukum Dan Etika*.
<https://asianpublisher.id/journal/index.php/qanun/article/download/946/747>
- Utomo, J. R., & Sudiro, A. (2022). Penegakan Hak Prioritas Pengiring Ambulans oleh Masyarakat Sipil. *Jurnal Adigama*, 5(1).
<https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/20052/12188/56804>
- Wang, B. T. K. (2023). *Penegakan Hukum Penggunaan Strobo dan Sirine pada Kendaraan Pribadi Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009* [UIN Maulana Malik Ibrahim Malang].
<http://etheses.uin-malang.ac.id/56578/7/19230102.pdf>
- Wiradipradja, S. (2015). *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. CV Keni Media.

